



BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN

LKJIP

TRIWULAN II (DUA)
TAHUN 2026



BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

JL. KAPTEN A. RIVAI NO. 23, KEL. SUNGAI PAGERAN KEC.IT I KOTA PALEMBANG
SUMATERA SELATAN 30127

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Tahun 2026 berisi pengukuran kinerja sasaran Bappeda sesuai dengan Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Semoga LKjIP Triwulan II Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Bappeda pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Bappeda menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Sasaran Strategis Sumatera Selatan yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2029.

Palembang, 6 Juli 2026

Plt. Kepala BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan,



Dody Eko Prasetyo, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
1.4 Proses Bisnis.....	28
1.5 Pohon Kinerja.....	40
1.6 Sumber Daya Manusia Berkualitas.....	41
1.7 Sarana dan Prasarana.....	43
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 45
2.1 Visi dan Misi Organisasi.....	45
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	46
2.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Selatan.....	47
2.4 Indikator Kinerja.....	48
2.5 Perjanjian Kinerja Esselon II.....	49
2.6 Perjanjian Kinerja Esselon III.....	50

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	54
3.1.1	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026	58
3.1.2	Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.....	59
3.1.3	Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Bappeda	61
3.1.4	Menindaklanjuti Realisasi Kinerja Tahun 2026 dengan Standar Nasional	63
3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan....	63
3.1.6		65
3.1.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2026...	67
3.2	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2026.....	70
	Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumsel Triwulan I Tahun 2026	
BAB IV	PENUTUP	85
4.1	Kesimpulan.....	85
4.2	Saran.....	87
Lampiran I	Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT)	
Lampiran II	Tabel Pengukuran Kinerja	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026.....	41
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2026	42
Tabel 1.3	Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Data KIB s.d 31 Desember 2026	43
		47
Tabel 2.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah.....	48
	Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	
Tabel 2.2	Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tingkat Capaian Kinerja	54
		55
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026.....	65
		71
Tabel 3.2	Perumusan Strategi	
	Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Sumsel Tahun 2026.....	
Tabel 3.3		
Tabel 3.4		

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pergub No.25 Tahun 2018	4
Gambar 1.2	Kerangka Kerja Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	29
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis	30
Gambar 1.4	Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Bappeda dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, dimana Sekretariat dan masing-masing Bidang mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :

- 1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan;
- 2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- 3) Subbidang Pendanaan Pembangunan.

3. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Subbidang Pemerintahan;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

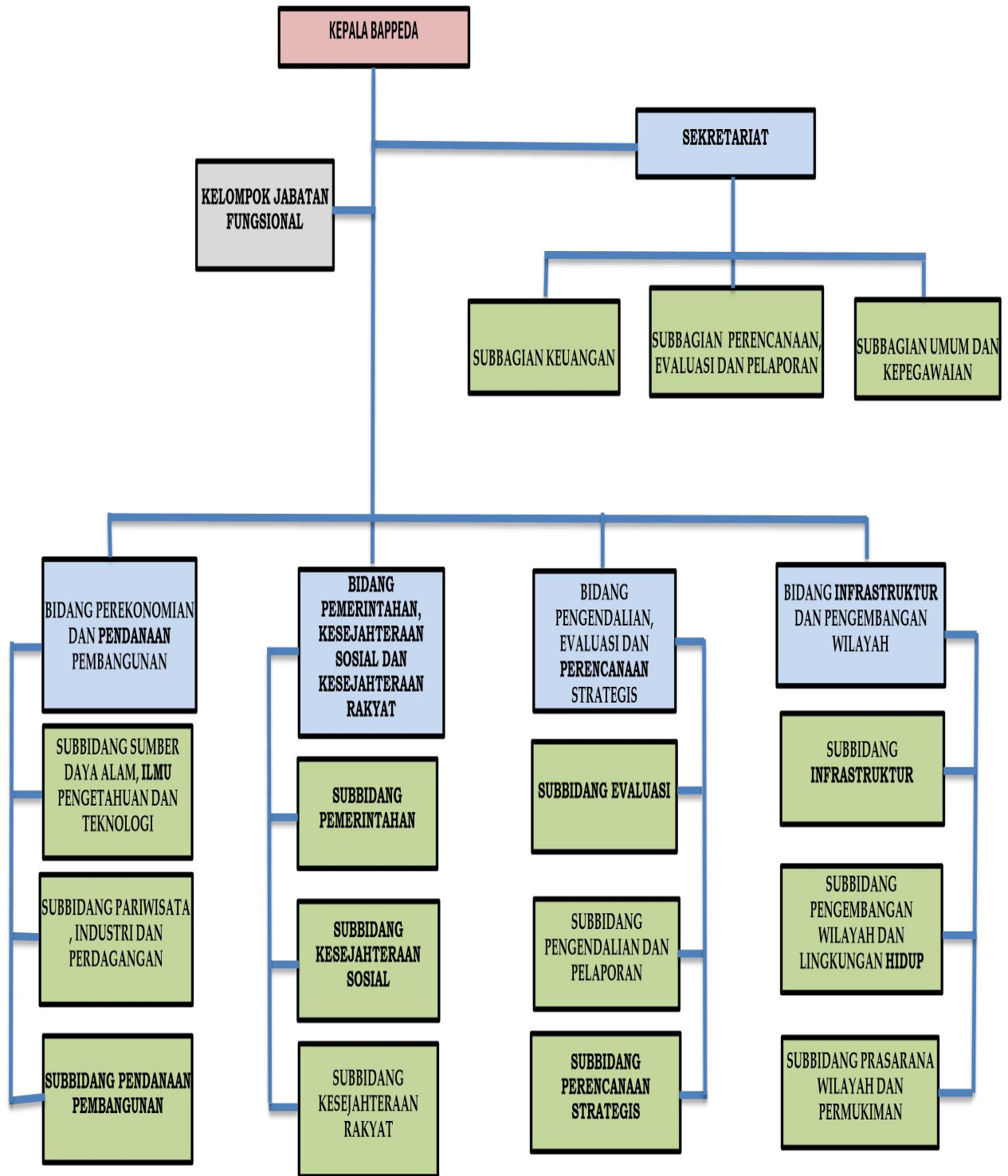
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- 1) Subbidang Infrastruktur;
- 2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- 3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, membawahi :

- 1) Subbidang Evaluasi;
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- 3) Subbidang Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan fungsi ini Bappeda Provinsi Sumatera Selatan digerakkan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun fungsi *staff* dilaksanakan oleh sekretariat badan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Pergub No.25 Tahun 2018

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
- t. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
- v. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Daerah Proses Bisnis Tahun 2019 Nomor 25);
- w. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
- x. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Tahun 2026;

- y. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
- c. pengkoordinasian, penguatn, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- d. pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
- e. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- g. penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung- jawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- h. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- i. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat dan Bidang. Adapun tugas dari masing-masing unsur sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi, keuangan dan sumber daya di lingkungan Bappeda. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi/ penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda;
2. penyiapan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
3. penyusunan Renja Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
4. penyusunan LKjIP dan Evaluasi Renja Bappeda;
5. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur;
6. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;
7. perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda yang diselenggarakan Bappeda;
8. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
9. penyelenggaraan urusan keuangan bappeda; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1) *Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :*

- a. melakukan koordinasi penyusunan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- b. melakukan penyiapan Renja Bappeda yang mempedomani Renstra, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
- c. melakukan koordinasi, menyinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program/kegiatan tahunan dilingkungan Bappeda;
- d. mengisi data capaian kinerja Bappeda ke dalam aplikasi e-monev Provinsi;
- e. menyusun bahan LKPJ Bappeda;
- f. menyusun LKjIP dan Evaluasi Renja Bappeda;
- g. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Bappeda;
- h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda;
- i. melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja Bappeda untuk Kepala Bappeda;
- j. mengelola *website* Bappeda; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) *Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :*

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Bappeda;
- b. melakukan administrasi keuangan;
- c. menyusun RKA Bappeda;
- d. melakukan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
- e. menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) *Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :*

- a. melakukan kegiatan penatausahaan surat menyurat dan administrasi perjalanan dinas;
- b. melakukan urusan rumah tangga Bappeda;
- c. melakukan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan Bappeda;
- e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris;
- f. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai;
- g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;
- h. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai;
- i. melakukan penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. melaksanakan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP serta menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;

2. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan sebagai bahan Musrenbang;
3. pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
4. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
5. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
6. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
7. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
8. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
9. pengkoordinasian dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor;
10. pengkoordinasian penyusunan dan penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
11. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bahan Musrenbang;

- c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- b. mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan sebagai bahan musrenbang;
- c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- d. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;

- h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) *Subbidang Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas :*

- a. menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. menganalisis pencapaian indikator ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. menyusun KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
- d. menyiapkan Nota Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
- e. menggali potensi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan tujuan pembangu-nan berkelanjutan dan kemiskinan Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- 1. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

2. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan Musrenbang;
3. pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
4. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
5. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
6. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
7. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
8. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
9. penganalisaan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. pengkoordinasian dan pensinkronisasian program/ kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan;
11. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1) Subbidang Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan;
- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang

- pemerintahan sebagai bahan Musrenbang;
- c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan;
 - d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pemerintahan;
 - e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pemerintahan;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang pemerintahan;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan;
 - i. melaksanakan Pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Pemerintahan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bahan Musrenbang;
- c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial;
- d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Sosial;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan

SKPD Provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;

- h. menganalisis pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RKPD, RPJMD dan RPJPD;
- i. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program/ kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Sosial;
- k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan Musrenbang;
- c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Rakyat;

- i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai bahan Musrenbang;
- c. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengkoordinasian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- e. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- j. pengkoordinasian dan perumusan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, seperti rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara pemerintah provinsi dengan provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. pengkoordinasian penyusunan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pengkoordinasian penyusunan program infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;
- m. pengkoordinasian penyusunan perencanaan transportasi;
- n. pengkoordinasian penyusunan keterpaduan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi;
- o. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program DAK Infrastruktur;
- p. pengkoordinasian program infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- q. pengkoordinasian penyusunan *road map* strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
- r. penginternalisasian program Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- s. pengkoordinasian dan harmonisasi program pengelolaan sumber daya air;
- t. pengkoordinasian pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam;
- u. pengkoordinasian penyusunan rencana aksi daerah pembangunan berbasis *landscape*; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1) *Subbidang Infrastruktur, mempunyai tugas :*

- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang

- infrastruktur;
- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur sebagai bahan Musrenbang;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur;
 - d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Infrastruktur;
 - e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Infrastruktur;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Subbidang Infrastruktur;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang infrastruktur;
 - h. mengkoordinasikan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang infrastruktur;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Infrastruktur;
 - j. menyusun RKPD Bidang Infrastruktur;
 - k. menyusun keterpaduan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi;
 - l. memfasilitasi Tim perencanaan transportasi;
 - m. memfasilitasi Tim Perencanaan DAK Infrastruktur;
 - n. menyusun program infrastruktur strategis melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
 - o. mengkoordinasikan internalisasi Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - p. mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan program pengelolaan sumber daya air; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, mempunyai

tugas :

- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup sebagai bahan Musrenbang;
- c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- e. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- f. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- h. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- k. menyusun sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. merumuskan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- m. menyusun RKPD Bidang Pengembangan Wilayah;
- n. menyusun program pengembangan wilayah dan kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;

- o. menyusun rencana aksi daerah pembangunan berbasis *landscape*;
- p. mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman sebagai bahan Musrenbang;
- c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/ Kota di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- j. menyusun *road map* strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
- k. menyusun kawasan permukiman strategis provinsi;
- l. memfasilitasi *Smart* Provinsi Koridor Ekonomi;
- m. memfasilitasi pembangunan perumahan melalui skema kerjasama

- pemerintah dan badan usaha; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, RKT, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, penganalisaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- c. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- d. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- h. penyusunan bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan;
- i. pengkoordinasian hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota,

Provinsi dan Nasional;

- j. pengkoordinasian pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbangnas;
- k. penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan dan RKT;
- l. penyusunan IKU dan PK Provinsi;
- m. pengelolaan *e-planning*;
- n. pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan hasil pelaksanaan pembangunan, tahunan, menengah dan panjang;
- o. penyelenggaraan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- p. penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
- q. pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga;
- r. penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- s. pengelolaan e-monev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN;
- t. pengevaluasian RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten/Kota;
- u. pengkoordinasian, penghimpunan, pengelola, penyajian, dan memberikan pelayanan data informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
- v. penghimpunan dan penganalisaan saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- w. penghimpunan dan pemfasilitasian serta pengkoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang RPJPD dan Musrenbang RPJMD dan

Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- x. penghimpunan dan pemfasilitasian serta peng- koordinasi dengan bidang-bidang terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
- y. pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1) Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi;
- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi sebagai bahan Musrenbang;
- c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi;
- d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Evaluasi;
- e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Evaluasi;
- f. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Evaluasi;
- g. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Evaluasi;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Evaluasi;
- i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Evaluasi;
- j. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/instansi periode sebelumnya.
- k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- l. melakukan evaluasi terhadap penyusunan perencanaan

- pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
- m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - n. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - o. melakukan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
 - p. melakukan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten/Kota; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagai bahan Musrenbang;
- b. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- d. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- e. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- f. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- i. melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan

- diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
- j. melakukan pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - k. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - l. melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - m. menyusun laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
 - n. mengkoordinasikan kerjasama antar daerah dan antar lembaga;
 - o. mengelola e-monev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) *Subbidang Perencanaan Strategis, mempunyai tugas :*

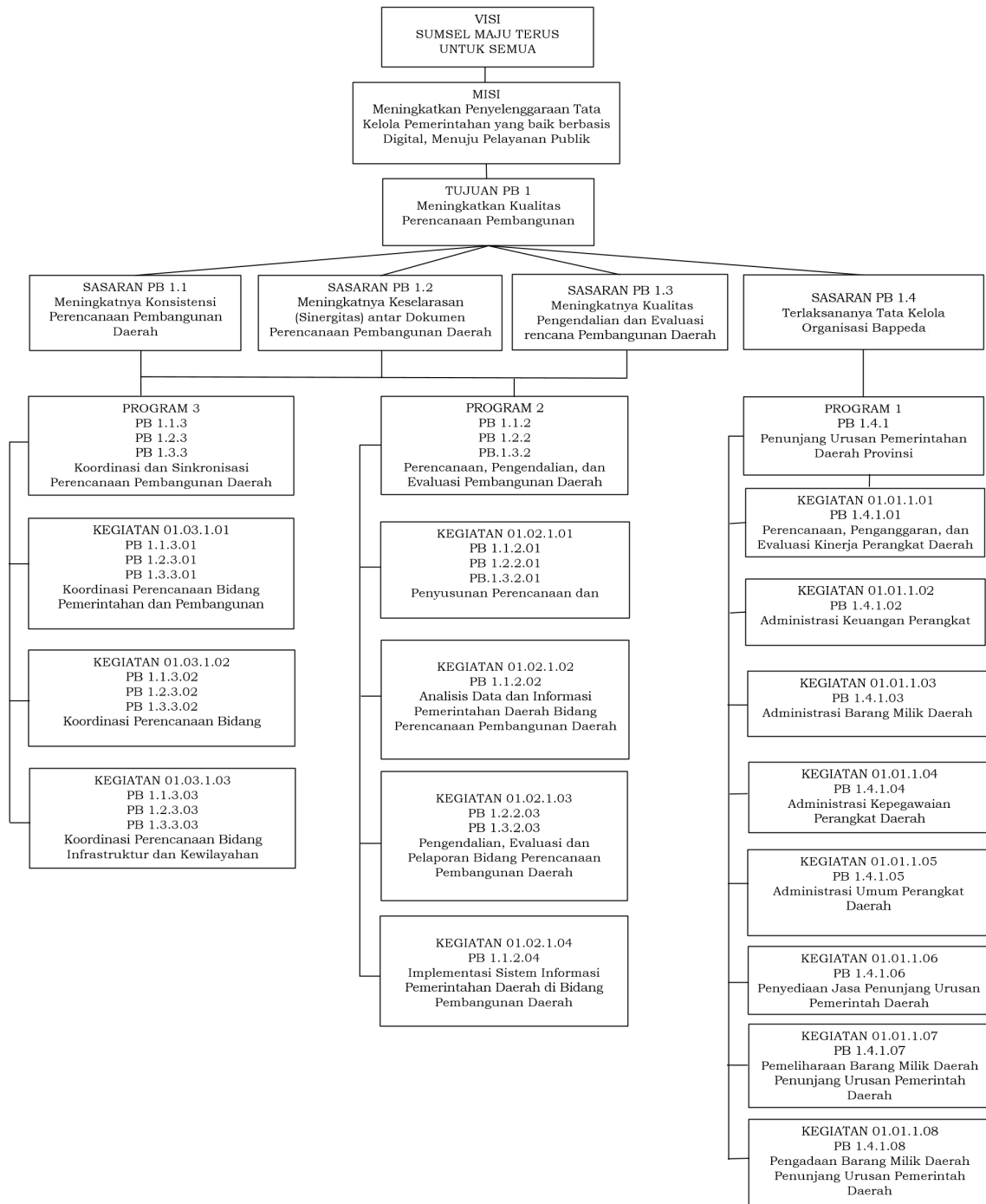
- a. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan;
- c. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
- d. melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pengolahan, pemutakhiran dan analisa data dan spasial dan non-spasial pembangunan daerah;

- f. menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
- h. menyusun bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan;
- i. melakukan koordinasi terhadap hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
- j. melakukan koordinasi pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbangnas;
- k. menyusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan dan RKT;
- l. menyusun IKU dan PK Provinsi;
- m. mengelola *e-planning*; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.4. Proses Bisnis

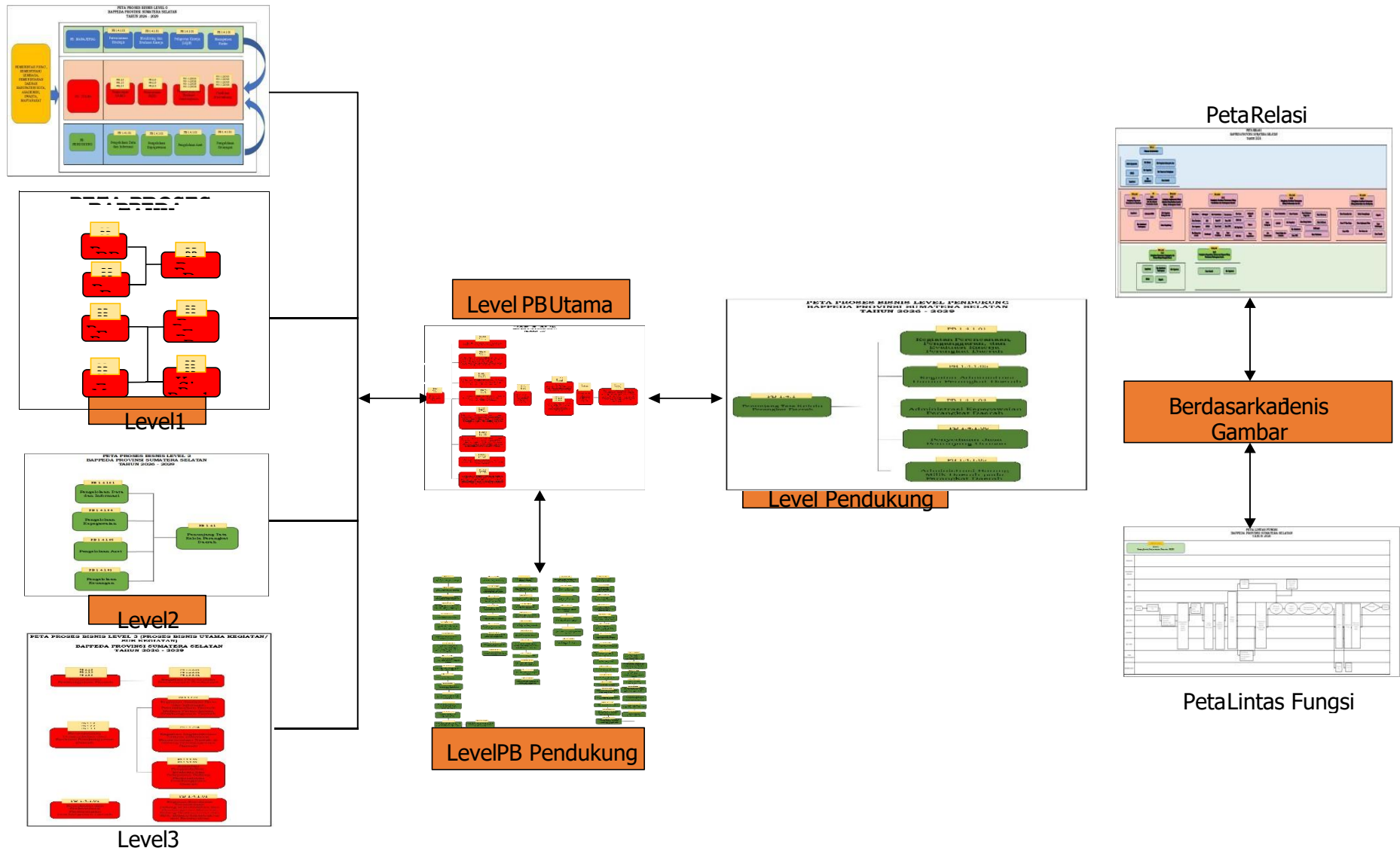
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pasal 2 bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

**LOGFRAME KINERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026 - 2029**

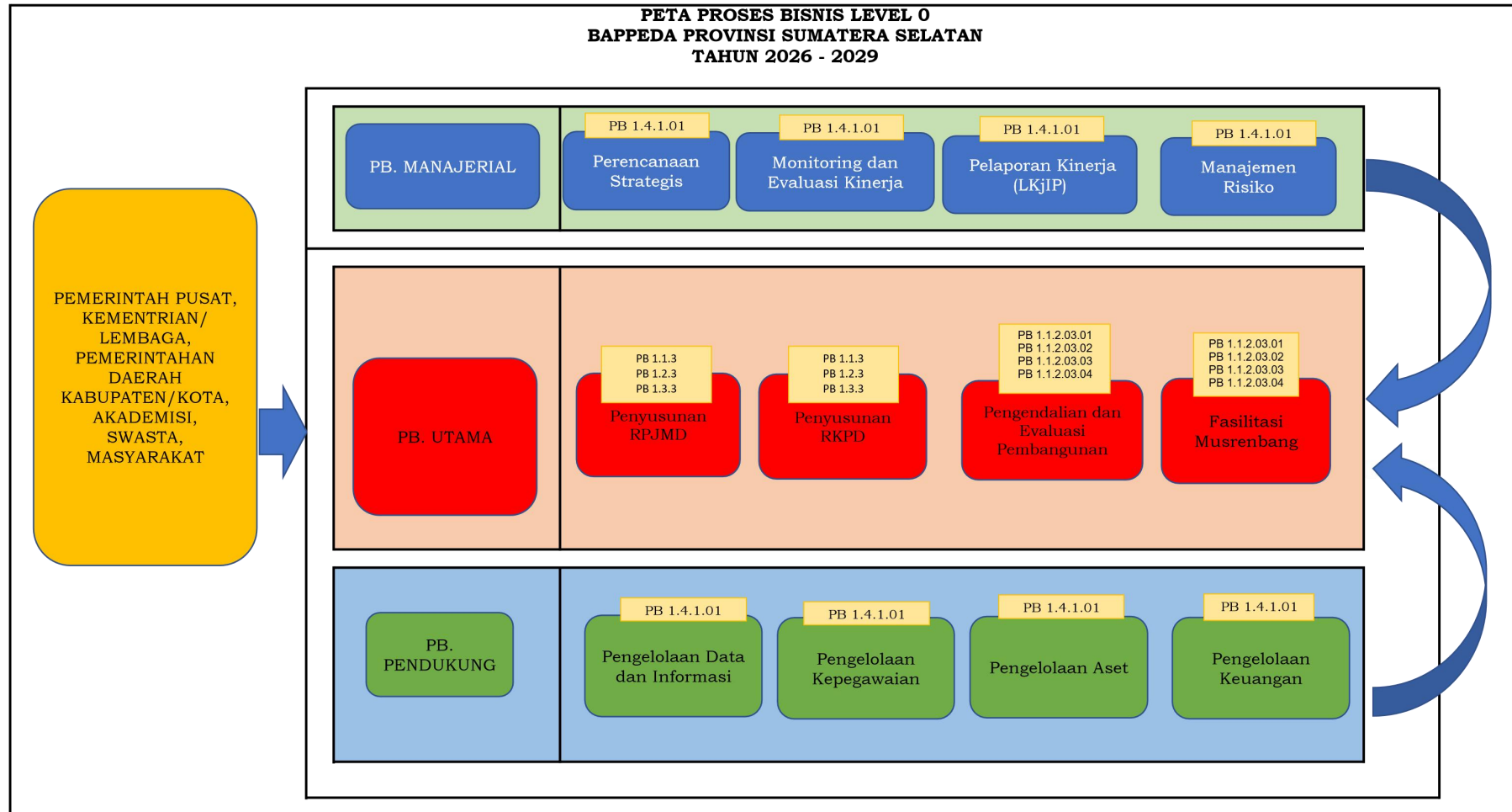


Gambar 1.2

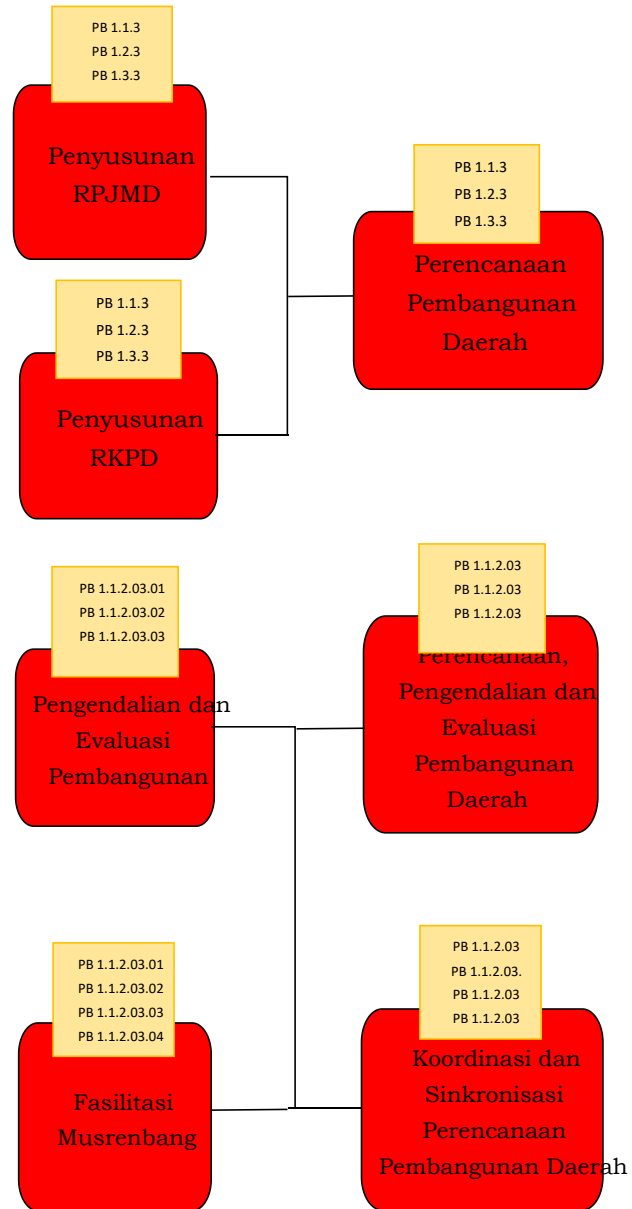
Kerangka Kerja Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



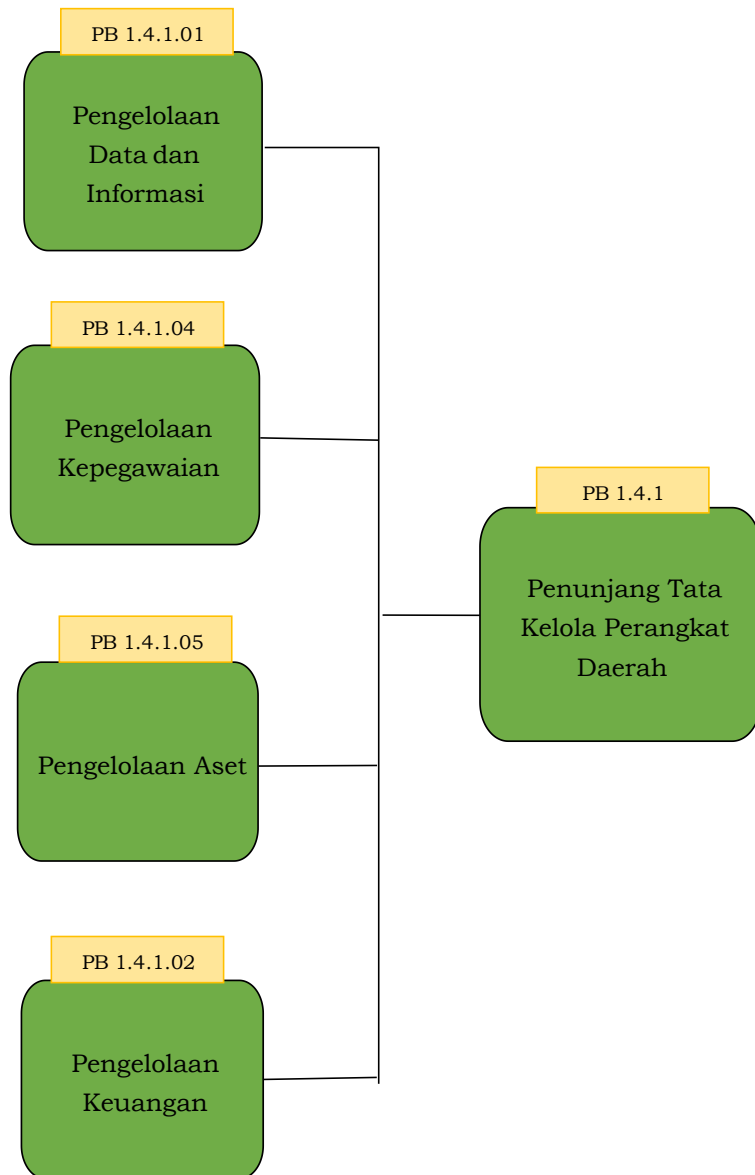
Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 (PROSES BISNIS UTAMA)
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026 - 2029

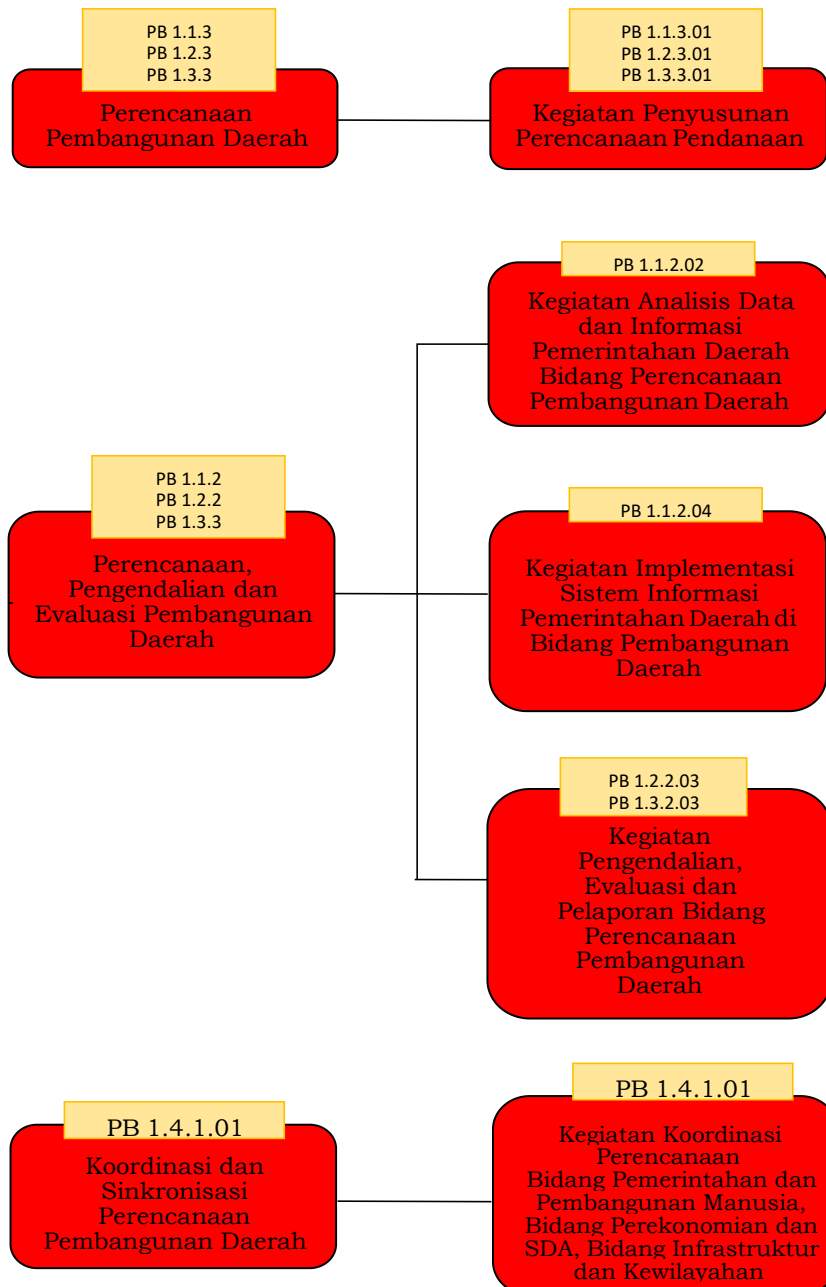


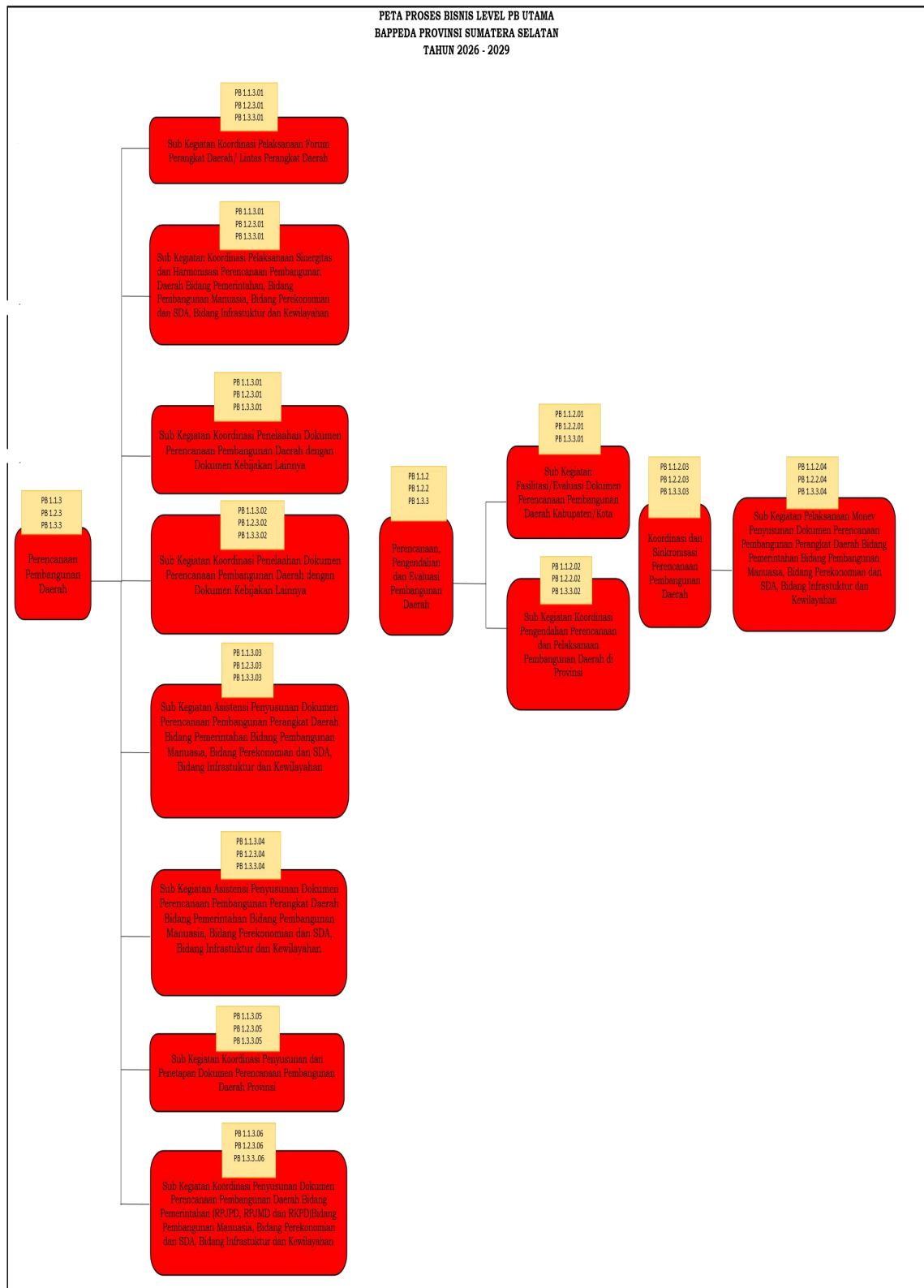
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (PROSES BISNIS PENDUKUNG)
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026 - 2029

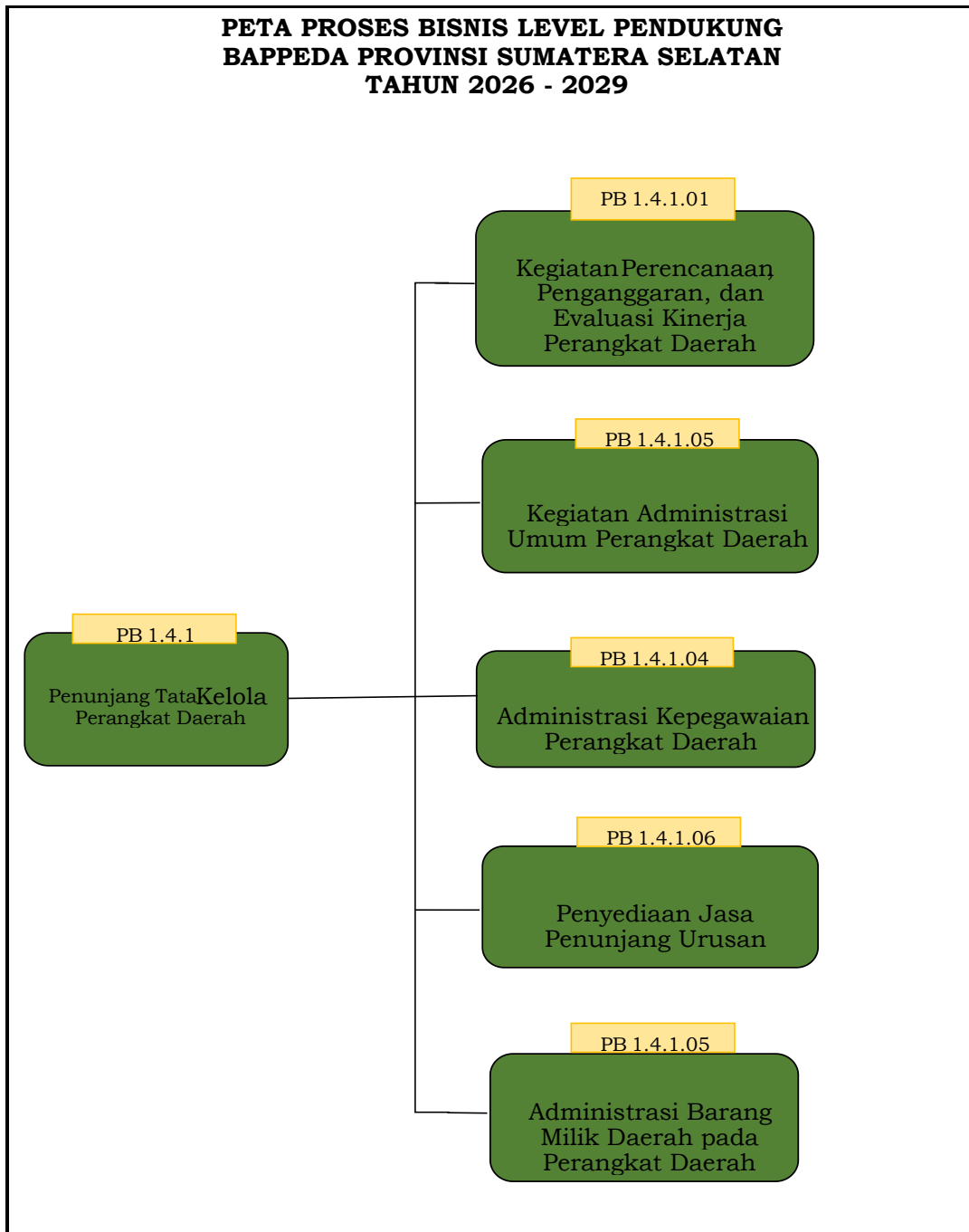


**PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 (PROSES BISNIS UTAMA KEGIATAN/
SUB KEGIATAN)**

**BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026 - 2029**



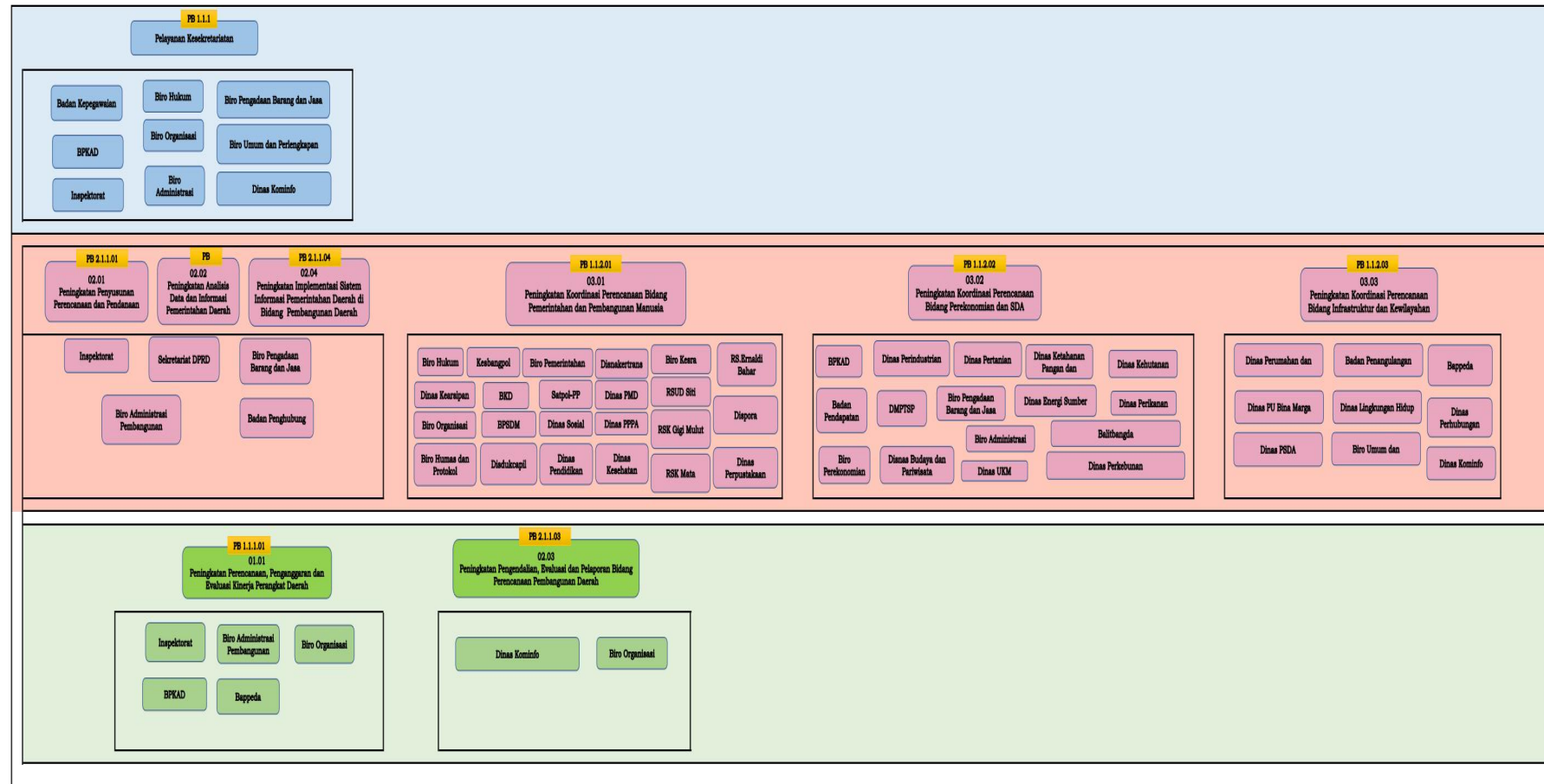


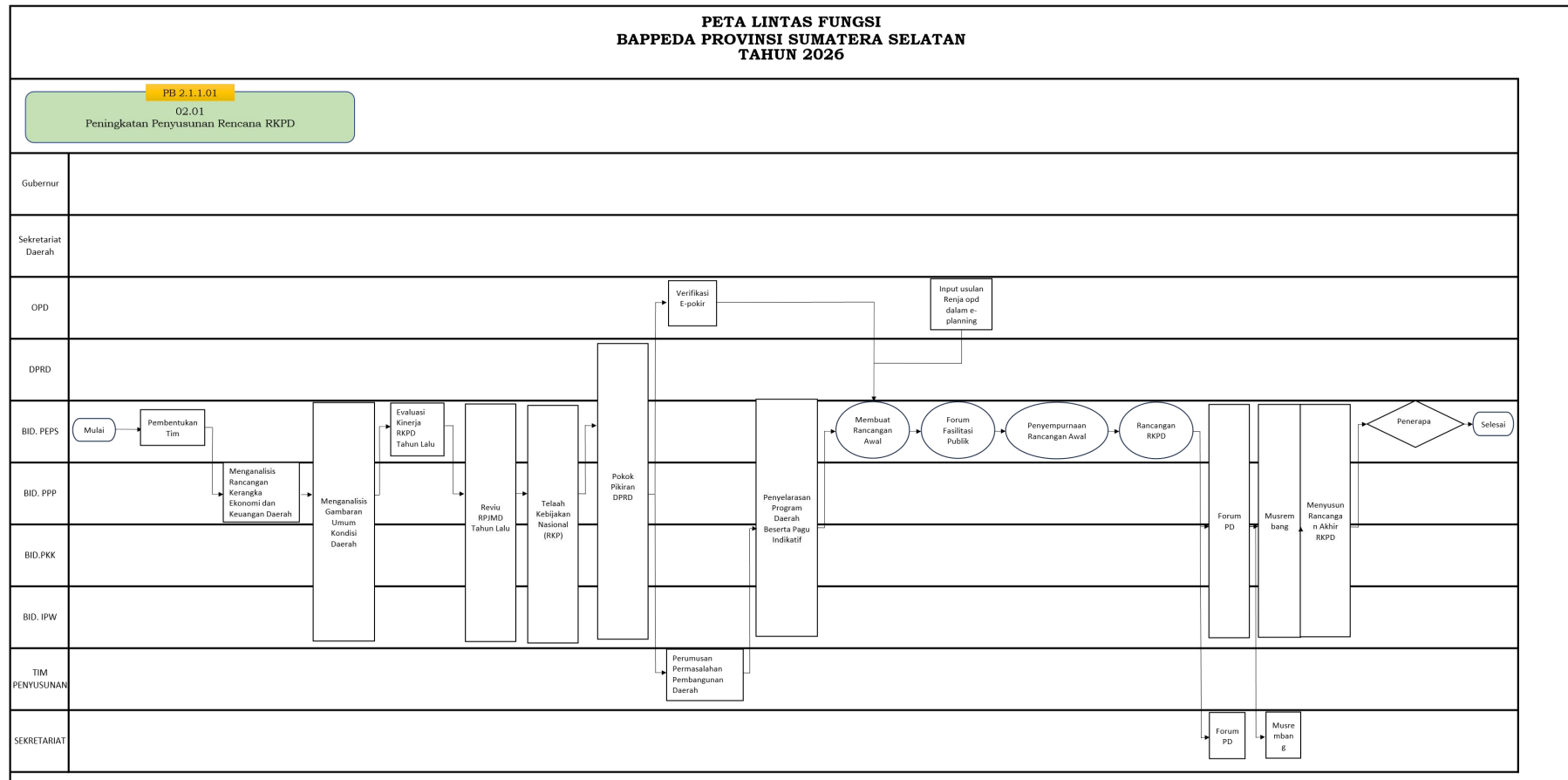


**PETA PROSES BISNIS LEVEL PB PENDUKUNG
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026 - 2029**



PETA RELASI
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

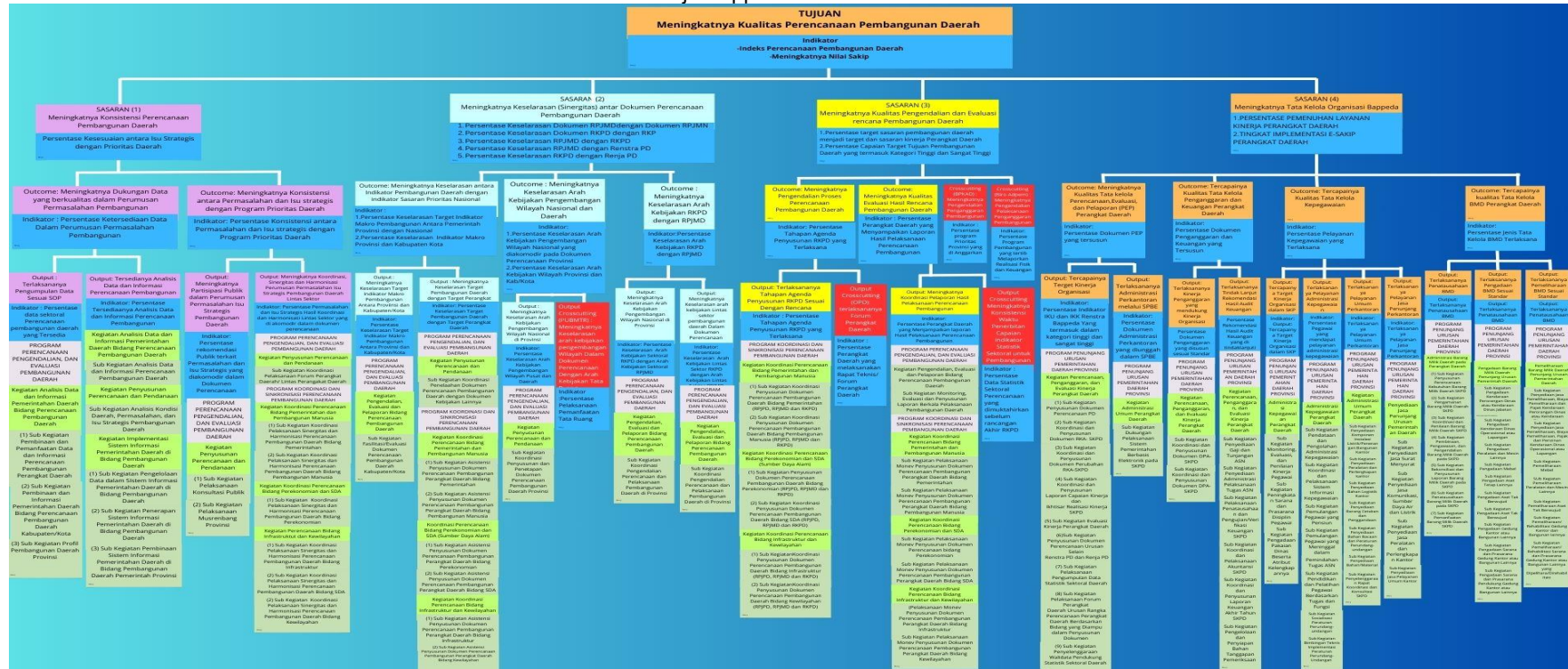




1.4. Pohon Kinerja

Berikut ini adalah gambaran Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



ambar 1.4

Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1.6. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda sampai dengan Tahun 2026 tercatat adalah sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang yang didominasi oleh ASN Perempuan sebanyak 103 orang dan ASN laki-laki sebanyak 80 dengan rincian pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Prov. Sumatera Selatan
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026 Triwulan II

No	Unit Kerja	Jenis kelamin				Jumlah
		Laki-Laki (ASN)	Perempuan (ASN)	Laki-Laki (Non-ASN)	Perempuan (Non-ASN)	
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	15	23	-	-	38
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis	4	9	-	-	13
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan	10	19	-	-	29
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	11	8	-	-	19
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	11	10	-	-	21
7	Kelompok Jabatan Fungsional	29	34	-	-	63
	Jumlah	80	103	-	-	183

Sedangkan komposisi pegawai Bappeda menurut Golongan terdiri dari 30 orang golongan IV, 62 orang golongan III, 1 orang golongan II dan untuk pegawai PPPK 71 orang golongan IX, 1 orang golongan VII dan 18 orang golongan V.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Golongan Tahun 2026 Triwulan II

No	Unit Kerja	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																				PPPK						
		Golongan																										
		II				III								IV								V		VII		IX		
		C		D		A		B		C		D		A		B		C		D								
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Kepala																											
2	Sekretariat		1	1		3	1	1			3	3	5		2	1							3	3		1	4	7
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis							1			2	1		1	1								1	1			0	5
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					1	3				1		6	4				1					1	3			3	6
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat							1			1	1	2		2		1						1	2			3	5
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					1					2	4	2	1									3	-			2	6
7	Kelompok Jabatan Fungsional					2	2		2		1	6	8	2	2	4	0	0	1	2							12	18
	Jumlah	0	1	1	0	7	7	2	2	3	9	15	22	10	4	6	0	1	1	2	0		9	9	0	1	24	47

1.7. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.3
Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
(Data KIB s.d 31 Maret 2026)

No.	Nama Aset (Barang)	Satuan	Aset Ideal (Sesuai Kebutuhan)	Aset yang ada	Rencana Penambahan Aset
1	Tanah	unit	1	1	0
2	Bangunan Gedung	unit	4	4	0
3	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	unit	1	1	0
4	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	unit	1	1	0
5	electric generating set lainnya (dst)	unit	1	1	0
6	Sepeda Motor	unit	15	6	9
7	Scanner (Universal Tester)	unit	1	1	0
8	Mesin Penghitung Uang	unit	1	1	0
9	Mesin Fotocopy Folio	unit	6	1	5
10	Lemari	unit	190	73	117
11	Rak Besi	unit	23	11	12
12	Filing Cabinet Besi	unit	60	3	57
13	Brandkas	unit	5	5	0
14	Alat Penyimpanan Kantor lainnya (Koper)	unit	1	1	0
15	Alat Kantor Lainnya (finger print)	unit	2	2	0
16	Meja	unit	617	213	404
17	Kursi	unit	458	141	317
18	Sofa	unit	21	10	11
19	Meubeleur lainnya	unit	16	11	5
20	A.C. Split	unit	100	66	34
21	Portable Air Conditioner	unit	2	2	0
22	Televisi	unit	34	9	25
23	Amplifier	unit	9	1	8
24	Sound System	unit	58	48	10
25	Tangga Aluminium	unit	2	2	0
26	Gordyin/Kray	unit	150	94	56
27	Bracket Standing Peralatan	unit	2	1	1
28	Pompa Kebakaran/Portable	unit	2	2	0
29	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	unit	65	15	50
30	Buffet Kayu	unit	1	1	0
31	Audio Amplifier (Masjid)	unit	2	2	0
32	Microphone/Wireless MIC	unit	50	6	44
33	Voice Recorder	unit	21	2	19
34	Video Conference	unit	10	6	4
35	Alat Studio Lainnya (Baterai Grip)	unit	1	1	0
36	Telephone Mobile	unit	21	5	16
37	Elektronik Thermometer	unit	1	1	0

No.	Nama Aset (Barang)	Satuan	Aset Ideal (Sesuai Kebutuhan)	Aset yang ada	Rencana Penambahan Aset
38	Exhaust Fan	unit	5	2	3
39	recorder display lainnya (dst)	unit	1	1	0
40	Layar Proyektor	unit	7	1	6
41	P.C Unit	unit	214	61	153
42	Laptop	unit	198	79	119
43	Note Book	unit	21	16	5
44	Tablet PC	unit	23	4	19
45	Hard Disk	unit	11	6	5
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	214	77	137
47	Buku Bacaan (Perpustakaan)	buku	323	23	300
48	Lisensi dan Frenchise	unit	4	4	0
49	Software	unit	10	7	3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Visi dan Misi Organisasi

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan RPJMD Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-6 yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2025–2029.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran dari masing-masing misi, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”. Tujuan ini diukur melalui indikator yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”.

a. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah

b. Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator : 1) Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen

RPJMN

- 2) Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP
- 3) Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
- 4) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
- 5) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD

c. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan

Daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

d. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda

Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

2.3. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda ke depan. Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian. Perumusan isu strategis :

Tabel 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Belum Optimalnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Belum adanya Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat, Mutahir, dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Daerah		terintegrasi - KapasitasSDm Perencana masih terbatas, belum menguasai metodologi berbasis <i>evidence based policy</i> . - Penyusunan dokumen masih adminidtratif, krang analisis substansi - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.

Sementara sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

2.4. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun sebelumnya. Dari Tujuan dan *Outcome* yang ingin dicapai Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan indikator yang ingin dicapai (*outcome*) Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional dan Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi maka dapat disusun sasaran, indikator hingga *output* yang dihasilkan dan diturunkan dari Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan hingga ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk Mencapai Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan Kinerja Utama Kepala Bappeda, diturunkan ke sasaran kinerja

Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis. Kemudian sasaran kinerja Eselon III di turunkan menjadi *output* di kinerja eselon IV yang berjumlah 15 orang seperti yang tercantum di Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
(berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,60

2.5. Perjanjian Kinerja Esselon II

Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2026 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu terdapat satu tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96,60

2.	Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Nilai Sakip Bappeda	89,00
----	--	---------------------	-------

2.6. Perjanjian Kinerja Esselon III

Perjanjian Kinerja Eselon III ini disusun sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026

Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab pejabat Eselon III dalam satu tahun anggaran. Melalui perjanjian ini diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun perjanjian kinerja eselon III dapat dijelaskan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

2.6.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Tingkat Implementasi E-Sakip Perangkat Daerah	100%
		Presentase Indikator IKU dan IKK Renstra Bappeda yang termasuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi	100%
		Presentase rekomendasi hasil audit keuangan yang ditindaklanjuti	100%

2.6.2 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan

Pendanaan Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,40%
2	Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,10%
		Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,30%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	80%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	80%
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	80%
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	100%

2.6.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,40%
2	Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,10%
		Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,30%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	80%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	80%
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	100%

2.6.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,40%
2	Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,10%
		Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,30%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	80%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	80%
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	80%
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah	Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	100%

2.6.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat		
2	Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,10%
		Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,30%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	80%
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	80%
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	80%
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan Skala Predikat PKO yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)
Tingkat Capaian Kinerja

No.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)
1.	$X \geq 100\%$	Istimewa
2.	$80\% < X \leq 100\%$	Baik
3.	$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perbaikan
4.	$20\% < X \leq 60\%$	Kurang

5.	$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang
----	------------------------	---------------

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024

Penentuan Predikat PKO Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai. Selanjutnya setiap Predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian Kinerja Organisasi.

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil predikat penilaian kinerja terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2026;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2026 ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, dapat dijelaskan pada tabel tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,60	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase	97,40	50
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase	90,10	100
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase	93,30	46,65
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	80-100	50
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	80-100	100
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan	Persentase	80-100	50

		Renja PD			
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	50
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	50

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Dalam melaksanakan program kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 telah berjalan baik dan lancar. Adapun capaian keberhasilan antara lain :

- a) Terlaksananya program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
- b) Tersedianya dokumen perencanaan yaitu RKPD Tahun 2027 dan RKPD Perubahan Tahun 2026, RENJA Tahun 2027 dan Renja Perubahan Tahun 2026.

Dalam melaksanakan program kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan baik dan lancar. Adapun capaian keberhasilan antara lain :

- c) Terlaksananya program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
- d) Tersedianya dokumen perencanaan yaitu Rancangan RKPD Tahun 2027, draf Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RENJA Tahun 2027.
- e) Nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mendapat Predikat A dengan Nilai 88,11.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026 Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,60	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase	97,40%	50%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase	90,10%	100%
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase	93,30%	50%
		3. Persentase Keselarasan RPJMD	Persentase	80%- 100%	50%

		dengan RKPD			
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	80%-100%	100%
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	80%-100%	50%
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	50%
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	50%

3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase	100%	100%	50%	51,33%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase	100%	100%	100%	110,98%

	Perencanaan Pembangunan Daerah						
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase	100%	100%	50%	53,59%
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100%	100%	50%	50%
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	100%	100%	50%	50%
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Terget dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	50%	50%
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	50%	50%

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Bappeda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Sasaran				Indikator				Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	Renstra		Renja		Renstra		Renja		Renstra		Renja		Renstra		Renja	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1.	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,35%	97,40%	97,35%	97,40%	100%	50%	100%	50%
2.	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,05%	90,10%	90,05%	90,10%	100%	50%	100%	50%
					2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,25%	93,30%	93,25%	93,30%	100%	50%	100%	50%
					3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	80%-100%	80%-100%	80%-100%	80%-100%	100%	50%	100%	50%
					4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	80%-100%	80%-100%	80%-100%	80%-100%	100%	50%	100%	50%

					5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	80%-100%	80%-100%	80%-100%	80%-100%	100%	50%	100%	50%
3	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	50%
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	50%

3.1.4 Menindaklanjuti Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Tahun 2025 dengan predikat nilai 96,55 (Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) berada pada kategori Sangat Tinggi, dan Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Tahun 2025 dengan predikat belum ada penilaian dari Kementerian PPN/Bappenas. Capaian ini menunjukkan kualitas perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi dan melampaui standar nasional. Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memperkuat perencanaan berbasis *outcome*, meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran, serta mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi capaian.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam penyusunan strategi ini digunakan metode analisa *Strenght Weakness Opportunity Threat* (SWOT) yang mengkombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, kekuatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Tersedianya sistem aplikasi yang didukung jaringan internet yang memadai;
- b. Tersedianya Pejabat Fungsional Perencana dan Fungsional Analis Kebijakan;
- c. Motivasi kerja yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas;
- d. Sarana dan Prasarana kerja yang memadai;
- e. Telah mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta (KSP); dan

Disamping kekuatan tersebut di atas, masih terdapat beberapa kelemahan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Belum terpenuhinya kuantitas SDM berdasarkan Analisis Jabatan di Bappeda.

- b. Belum optimalnya kualitas SDM Perencana di Bappeda;
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi berbagai sumber- sumber pendanaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Belum optimalnya ketersediaan data sektoral sebagai dasar penyusunan perencanaan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- f. Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah; dan
- g. Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Peran perencanaan yang semakin strategis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Banyaknya minat berbagai pihak (NGO, ICRAF, BUMN, dan Swasta) untuk melakukan kerja sama pembangunan di Sumatera Selatan;
- c. Perkembangan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang mempermudah perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas; dan
- e. Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan /Diklat untuk meningkatkan kualitas SDM Bappeda.

Selain peluang yang dimiliki, beberapa ancaman juga perlu menjadi perhatian antara lain:

- a. Adanya kebijakan Mutasi ASN yang keluar dari Bappeda;
- b. Adanya kebijakan *Refocusing* Anggaran;
- c. Pesatnya perkembangan Teknologi dan Informasi untuk mendukung Perencanaan Pembangunan; dan
- d. Belum optimalnya komitmen dan pemahaman perangkat daerah dan Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perumusan Strategi

No	Telaah	Perumusan Isu Strategis
1	Belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam merencanakan pembangunan yang sejalan dengan nasional dan daerah	Mengoptimalkan Kapasitas SDM Perencana untuk Meningkatkan Standar Mutu Perencanaan dan Pembangunan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung proses penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses perencanaan
2	Capaian kinerja BAPPEDA Sumsel pada Tahun 2019-2023, sebagian besar target kinerja telah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator kinerja Tahun 2020 yaitu RKPD Tepat Waktu.	
	Belum optimalnya kualitas substansi perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan di Sumatera Selatan	Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang melibatkan lintas sektor
	Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD yang tepat waktu dan sesuai standar	Mengoptimalkan proses penyusunan Rankhir RKPD Provinsi sesuai dengan kalender perencanaan
	Belum optimalnya penyampaian laporan triwulanan OPD Tepat Waktu	Mengoptimalkan kualitas pengendalian kegiatan perangkat daerah
	Belum optimalnya Kabupaten/Kota yang mengajukan fasilitasi RKPD tepat waktu	Meningkatkan kualitas fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2026

Tingkat Efisiensi dapat dirumuskan yaitu Tingkat Efisiensi = Persentase Capaian Kinerja dibagi Persentase Realisasi Anggaran dikali 100. Dan tingkat interpretasi yaitu sangat efisien : $\geq 100\%$, dan efisien : 100% , serta kurang efisien : $\leq 100\%$.

Adapun analisis efisiensi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		n/a	n/a	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	31,00%	50,00%	62,00%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP		32,00%	50,00%	64,00%
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		38,00%	50,00%	76,00%
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		38,00%	50,00%	76,00%
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD		38,00%	50,00%	76,00%

3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Terget dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	30,00%	50,00%	60,00%
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	0	0	0
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan	30,00%	50,00%	60,00%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada triwulan II Tahun 2026, dapat diperoleh tingkat efisiensi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Kurang Efisien” sesuai tabel diatas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efisien karena target kinerja tercapai optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2026

Analisis pencapaian pernyataan kinerja yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator indeks perencanaan pembangunan daerah (IPPD) yang didukung oleh program/kegiatan, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program yang Menunjang Keberhasilan	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran Program
1	2	3	4	5	6

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		n/a	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	31	50
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP		32	50
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		38	50
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		38	50
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD		100	100
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Terget dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	30	50
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan	30	50

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ditargetkan nilai sebesar 96,55 dan tercapai sebesar 96,55 dan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 ditargetkan sebesar 96,60 dan tercapai sebesar n/a%. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara optimal.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan monitoring dan evaluasi triwulan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM perencana turut berkontribusi terhadap kualitas substansi dokumen perencanaan.

Untuk kedepannya, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat integrasi perencanaan berbasis kinerja dan *outcome* guna mempertahankan serta meningkatkan capaian indeks secara berkelanjutan.

3.2 Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.36.242.247.801,00. Dari jumlah tersebut, pada triwulan I (satu) terealisasi sebesar Rp.6.402.359.174,00 atau 17,67% fisik kegiatan 27,51 %. Pada triwulan II adanya efisiensi maka alokasi anggaran sebesar 32.779.094.239,00,- terealisasi sebesar Rp. 15.386.124.801,00 atau 46,94 % dan fisik kegiatan 62,11%. Dapat dijelaskan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2026

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	31.266.078.182.00	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	95,38	62,60	14.960.889.019. 00	47,85	75,89	81,24
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.167.000.00	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	0,27	59,43	15.199.440.00	17,44	73,33	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.367.000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	0,05	36,66	4.999.000.00	30,54	60,00	0,03
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.300.000.00	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,03	73,12	5.009.915.00	53,87	100,00	0,03
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.500.000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,03	73,68	-	0,00	50,00	0,01
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000.00	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	0,01	100,00	-	0,00	100,00	0,01
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000.00	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,01	100,00	-	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.000.000.00	Jumlh Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,07	56,52	-	0,00	80,00	0,06
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,07	56,52	5.190.525.00	22,57	50,00	0,04
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.524.085.236.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	87,02	62,35	13.901.335.872.00	48,74	78,15	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.425.685.236.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 orang/bulan	86,72	62,39	13.823.405.872.00	48,63	87,00	75,45
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen	0.00	0,00	-	#DIV/0 !	0.00	0.00
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.000.000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0.24	52,40	77.950.000.00	97,44	97,44	0.24
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.400.000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0,04	53,23		0,00	50,00	0.02

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
12.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000,00	Jumlah Dokumen dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	0.02	33.33	-	0,00	0,00	0.00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.000.000.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	0.13	140.00	31.999.844.00	76,19	100.00	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.00	0.00	-	#DIV/0 !	0.00	0.00
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42,000,000.00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.13	76,19	31.999.844.00	76,19	100.00	0.13
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.000.000.00	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	0.05	0.00	-	0.00	0.00	
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0.00	0.00	-	#DIV/0 !	0.00	0.00
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	16,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0.05	0.00	-	0,00	0,00	0.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	135 Orang	0.00	0.00	-	#DIV/0 !	0.00	0.0
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	80 Orang	0.00	0.00	-	#DIV/0 !	0.00	0.00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.833.948.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	2.13	80,43	378.994.709.00	54,31	78,00	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0.18	50,00	22.865.000.00	38,11	50.00	0.09
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.500.000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0.23	100.00	74.370.000.00	99,83	100.00	0,23
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.000,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket	0,78	53,67	104.852.755.00	40,96	60,00	0,47
22	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	90.000,000.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	0.27	39,22	30.175.000.00	33.53	60.00	0.16

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan yang disediakan	4 Dokumen	0.00	0.00	0	#DIV/0 !	0.00	0.00
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.700.948.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	0.58	105.43	146.731.954.00	77,35	80,00	0,46
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0.06	0.00	0	0.00	0.00	0,00
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.633.000.00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0.22	0.00	0	0.00	40,00	0.01
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.390.366.138.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100,00%	3,41	58.55	478,819,348.00	34.44	72.50	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0.01	27.00	1.000.000.00	10.00	50.00	0.02

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	749.166.138.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.03	69.41	244,495,348.00	32.64	70.00	1.60
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0.06	100.00	20,000,000.00	100.0	100.00	0.06
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	611.200.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,32	44.40	213,324,000.00	34.90	70.00	1.31
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	508.625.860.00	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	0.88	45.69	154,519,806.00	30.38	53.33	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	0.27	43.08	13,834,806.00	8.19	45.00	0,023
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.600.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	0.26	54.72	65,385,000.00	42.58	55.00	0,26

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.025.860,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0.35	40.53	74,850,000.00	40.45	60.00	0.34
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	683.098.148,00	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	95%	2,50	113.47	153,634,023.00	22.49	66.67	0.97
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	238.658.876,00	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	1.00	142.67	126,373,336.00	52.95	73.33	
34	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	40.098.876,00	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	2 Berita Acara	0,27	241.72	15,915,100.00	39.69	80.00	0,10
35	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	110.000.000,00	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	0,49	161.82	88,368,236.00	80.33	100.00	0.34

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
36	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	88.560.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	0,24	74.03	22,090,000.00	24,94	40.00	0,11
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	118.962.667,00	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	0.48	89.31	4,916,237.00	4.13	100.00	0
37	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	51.894.667,00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	0.20	94.09	4,916,327.00	9.47	100.00	0.16
38	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	67.068.000,00	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	0,27	85.61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	325.476.605,00	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	1,02	100.90	23,344,360.00	6.87	26.67	0

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
39	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi.	16.130.033,00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	0,05	0.00	0	0,00	0,00	0,00
40	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	28.213.272,00	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	0.08	99.25	4,132,970.00	14.65	25.00	0,02
41	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	72.066.666,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	0,26	72.16	6,810,830.00	9.45	25.00	0,05
42	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	209.066.667,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5 Dokumen	0,64	110.49	11,400,560.00	5.45	30,00	0,19
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	829.917.908,00	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	100,00%	2,07	74.60	271,601,759.00	32.73	43.78	0.99
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	417,878,300.00	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	82,00%	1,15	39.32	80,531,495.00	23.65	30.00	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	34.960.768,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,10	33.25	0	0,00	0,00	0,00
44	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	86.289.400,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,24	33.63	13,656,228.00	18.40	30.00	0,07
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.926.965,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,28	49.54	5,284,700.00	7.57	20.00	0,04
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	195.701.167,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	0,54	38.90	61,590,567.00	38.60	40,00	0,19

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	228.320.276,00	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	82%	0,70	106.27	71,659,396.00	31.39	38,00	0
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	57.193.563,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.22	138.67	18.454,756.00	32.27	50.00	0,09
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	19.084.197,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0.09	174.89	1,360,950.00	7.13	20.00	0,01
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	79.649.919,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	0,26	74.55	19,520,050.00	24.51	40.00	0,10

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.970.285,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,04	114.29	5,562,500.00	42.89	50.00	0,02
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.825.190,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0,04	0.00	0	0,00	0,00	0,00
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	48.597.122,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	0,12	90.35	26,761,140.00	55.07	30,00	0,04
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	261.080.252,00	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	82%	0,80	92.92	119,410,868.00	45.74	63.33	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.597.122,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	0,07	100.00	13,900,609.00	58.79	65.00	0.05
54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	261.080.252,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,06	100.00	10,387,450.00	51,94	60.00	0,04
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.620.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,08	100.00	15,295,188.00	53.44	60.00	0,05
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	44.502.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/ RPJMN pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	0,12	100.00	30,849,095.00	69.32	80.00	0,11

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	69.410.798,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0,22	67.84	29,267,682.00	42.17	45.00	0,10
58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.327.000,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,06	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22.142.400,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,06	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	39.433.454,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/ RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	0,11	88.59	19,710,844.00	49.99	70,00	0,08

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
	Jumlah 3 Program 13 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan	32.779.094.239,00			100.00	63.96	15,386,124,801.00	46.94	62.11	83.20

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan media komunikasi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2026. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK). Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dan pengendalian RKPD, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data perencanaan, penyusunan laporan kinerja.

Capaian kinerja pada Triwulan II menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berada pada tahap awal pelaksanaan karena karakteristik kegiatan perencanaan yang umumnya berfokus pada proses penyusunan dokumen, koordinasi lintas perangkat daerah, sinkronisasi program dan kegiatan, serta pengumpulan data sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, realisasi fisik maupun capaian beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan hasil akhir yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterlambatan penyampaian data dan dokumen, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan penyusunan dokumen perencanaan. Kendala tersebut menjadi perhatian penting agar tidak memengaruhi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.

Sebagai langkah perbaikan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan, meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPD sebagai instrumen utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penguatan implementasi SAKIP akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkesinambungan.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan target indikator kinerja utama, termasuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**, dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, Bappeda diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

LKjIP Triwulan II ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh unit kerja dalam melakukan pengendalian kinerja serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya. Evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja instansi, serta mendorong terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Triwulan II, beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas kinerja pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan, penyampaian, serta validasi data perencanaan dan data kinerja agar informasi yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi program, kegiatan, sub kegiatan, serta capaian indikator kinerja sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mengatasi kendala teknis maupun penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan nomenklatur.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan di bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan data, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, serta implementasi SAKIP agar kualitas perencanaan dan pelaporan semakin baik.
5. Memperkuat penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program sehingga potensi hambatan terhadap pencapaian target dapat diantisipasi secara lebih efektif.
6. Mendorong pemanfaatan data sektoral, data statistik, dan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan sehingga pembangunan daerah semakin berbasis data (*evidence-based planning*).
7. Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II, III, dan IV agar target indikator kinerja utama, target kinerja organisasi, tingkat serapan anggaran, serta Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan adanya evaluasi dan rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berlangsung lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, memperkuat implementasi SAKIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Tahun 2026 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang, 6 Juli 2026

Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi
Sumatera Selatan,



Dody Eko Prasetyo, ST., MT
Pembina (IV/a)

NIP. 198712122010011002